



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1038, 2022

BMKG. Penunjukan Pelaksana Tugas Pelaksana
Harian. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kelangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, perlu mengatur penunjukan pelaksana tugas dan pelaksana harian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);

5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 476);
6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);
7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai dalam suatu satuan organisasi.
2. Pejabat adalah Pegawai yang menjalankan fungsi manajemen dalam struktur organisasi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
3. Pegawai adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitif yang berhalangan tetap.
5. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitif yang berhalangan sementara.
6. Kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau Pejabat untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Pasal 2

- (1) Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menetapkan Plt. dan Plh.
- (2) Untuk Jabatan Plt. dan Plh. ditingkat pimpinan tinggi pratama atau yang setingkat, Pejabat administrator atau yang setingkat, dan Pejabat pengawas atau yang setingkat, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika dapat melimpahkan kewenangan penetapan Plt. dan Plh. kepada atasan langsung secara berjenjang.

Pasal 3

- (1) Penunjukan Plt. dilakukan dalam hal Pejabat definitif:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pensiun;
 - c. perpindahan;
 - d. diberhentikan dalam Jabatan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Penunjukan Plh. dilakukan dalam hal Pejabat definitif:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti melahirkan;
 - d. cuti karena alasan penting; atau
 - e. cuti sakit.

Pasal 4

- (1) Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. tidak dilantik atau diambil sumpah serta tidak dibebaskan dari Jabatan definitif.
- (2) Penunjukan Plt. atau Plh. dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kedekatan tugas dan fungsi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkungan unit kerja masing-masing.
- (3) Pegawai dapat ditunjuk sebagai Plt. untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Pegawai dapat ditunjuk sebagai Plh. untuk paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 kali (1 bulan) periode penugasan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, harus ditunjuk Plh. baru.

Pasal 5

- (1) Plt. atau Plh. melaksanakan tugas, menetapkan keputusan, dan melakukan tindakan rutin yang menjadi wewenang Jabatan definitif dari Jabatan yang dirangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Plt. atau Plh. tidak berwenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
- (3) Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar, termasuk mengenai penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.
- (4) Perubahan status hukum pada aspek organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa perubahan struktur organisasi terkait dengan:

- a. penetapan penataan organisasi;
 - b. pengusulan penataan organisasi kepada instansi lain terkait; dan
 - c. revisi usulan penataan organisasi kepada instansi lain terkait.
- (5) Perubahan status hukum pada aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai.

Pasal 6

Kewenangan Plt. atau Plh. pada aspek kepegawaian meliputi:

- a. melaksanakan tugas rutin Pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan sasaran kerja Pegawai dan penilaian prestasi kerja Pegawai;
- c. menetapkan surat kenaikan gaji berkala;
- d. menetapkan cuti selain cuti di luar tanggungan negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri;
- e. menetapkan surat tugas;
- f. menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai tingkat ringan;
- g. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;
- h. memberikan izin belajar; dan
- i. mengusulkan Pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.

Pasal 7

- (1) Pegawai yang menduduki Jabatan pimpinan tinggi, Jabatan administrator, Jabatan pengawas, atau Jabatan pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. dalam Jabatan pimpinan tinggi, Jabatan administrator, atau Jabatan pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya.
- (2) Pegawai yang menduduki Jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. dengan ketentuan:
 - a. Pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. Jabatan pimpinan tinggi madya, Jabatan pimpinan tinggi pratama, Jabatan administrator, atau Jabatan pengawas;
 - b. dalam hal Pejabat fungsional jenjang ahli utama akan ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. Jabatan pimpinan tinggi utama, penunjukan harus ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
 - c. Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. Jabatan pimpinan tinggi pratama, Jabatan administrator, atau Jabatan pengawas;
 - d. Pejabat fungsional jenjang ahli muda dapat ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. Jabatan administrator atau Jabatan pengawas; dan
 - e. Pejabat fungsional jenjang ahli pertama dapat ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. Jabatan pengawas.
- (3) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki

kompetensi pada bidang yang dirangkapnya.

Pasal 8

Penetapan Pejabat sebagai Plt. dilakukan dengan ketentuan berikut:

- a. untuk Plt. pimpinan tinggi madya, calon Plt. ditunjuk oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- b. untuk Plt. pimpinan tinggi madya dari Pejabat fungsional jenjang ahli utama, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengusulkan calon Plt. kepada Presiden;
- c. untuk Plt. pimpinan tinggi pratama, pimpinan tinggi madya atau atasan langsung dari pimpinan tinggi pratama yang dimaksud mengusulkan calon ke sekretaris utama;
- d. untuk Plt. pimpinan tinggi pratama di lingkungan kantor pusat dan satuan kerja mandiri, calon Plt. ditunjuk oleh sekretaris utama;
- e. untuk Plt. kepala balai besar meteorologi, klimatologi, dan geofisika, deputy bidang instrumentasi, kalibrasi, rekayasa dan jaringan komunikasi mengusulkan calon Plt. kepada sekretaris utama;
- f. untuk Plt. Jabatan administrator, pimpinan tinggi pratama atau atasan langsung dari Pejabat administrator yang dimaksud mengusulkan calon Plt. kepada sekretaris utama;
- g. untuk Plt. kepala unit pelaksana teknis selain balai besar meteorologi, klimatologi, dan geofisika, deputy bidang sesuai tugas pokok dan fungsi unit pelaksana teknis mengusulkan calon Plt. kepada sekretaris utama;
- h. untuk Plt. Jabatan pengawas pada unit pelaksana teknis, kepala unit pelaksana teknis mengusulkan calon Plt. kepada kepala biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian; dan
- i. untuk Plt. Jabatan pengawas di lingkungan kantor pusat dan satuan kerja mandiri, Pejabat administrator atau atasan langsung di lingkungan unit kerjanya mengusulkan calon Plt. kepada kepala biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian.

Pasal 9

- (1) Penetapan Pejabat, selain Pejabat fungsional jenjang ahli utama, sebagai Plt. atau Plh. dituangkan dengan surat perintah.
- (2) Surat perintah penunjukan Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, untuk Plt. pimpinan tinggi madya;
 - b. sekretaris utama, untuk Plt. pimpinan tinggi pratama di lingkungan kantor pusat, satuan kerja mandiri, dan kepala balai besar meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
 - c. kepala biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian, untuk Jabatan administrator,

- Jabatan pengawas, dan kepala unit pelaksana teknis.
- (3) Surat perintah penunjukan Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, untuk Jabatan pimpinan tinggi madya;
 - b. pimpinan tinggi madya atau atasan langsung, untuk pimpinan tinggi pratama yang berhalangan sementara;
 - c. sekretaris utama, untuk pimpinan tinggi pratama pada satuan kerja mandiri, dan kepala balai besar meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
 - d. Pejabat pimpinan tinggi pratama atau atasan langsung, untuk Pejabat administrator yang berhalangan sementara;
 - e. kepala biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian, untuk kepala unit pelaksana teknis;
 - f. kepala unit pelaksana teknis, untuk kepala subbagian tata usaha di lingkungan unit pelaksana teknis kelas I dan kelas II; dan
 - g. administrator atau atasan langsung, untuk Pejabat pengawas yang berhalangan sementara.
 - (4) Salinan surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian.

Pasal 10

Dalam hal kepentingan dinas yang mendesak, penunjukan Plt. dapat dilakukan secara langsung oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Surat perintah penunjukan Plt. dan Plh. dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 12

Pegawai diberhentikan sebagai Plt. atau Plh. dalam hal:

- a. masa penunjukan sebagaimana tercantum dalam surat perintah telah berakhir;
- b. telah diterbitkan surat perintah baru;
- c. Pejabat definitif telah kembali melaksanakan tugas rutin; atau
- d. Pejabat definitif yang baru telah dilantik.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. tidak diberikan tunjangan Jabatan struktural pada Jabatan sebagai Plt. atau Plh.
- (2) Dalam hal Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. menjabat paling singkat selama 1 (satu) bulan kalender secara berturut-turut diberikan tambahan tunjangan

- kinerja.
- (3) Pelaksanaan pembayaran tambahan tunjangan kinerja dan pengenaan pajak penghasilan atas tambahan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Tambahan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. dengan Jabatan setingkat Pejabat definitif menerima tambahan tunjangan kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari tunjangan kinerja pada Jabatan yang dirangkap; dan
 - b. Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. dengan Jabatan satu tingkat di bawah Pejabat definitif yang berhalangan menerima tambahan tunjangan kinerja sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada Jabatan definitifnya dan tunjangan kinerja dalam Jabatan yang dirangkap.

Pasal 14

Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Plt. pimpinan tinggi madya menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui sekretaris utama;
- b. Plt. pimpinan tinggi pratama dan kepala unit pelaksana teknis menyampaikan laporan kepada Jabatan pimpinan tinggi madya pengusul;
- c. Plt. Jabatan administrator dan Jabatan pengawas di lingkungan kantor pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan laporan kepada pimpinan tinggi pratama terkait; dan
- d. Plt. Jabatan administrator dan Jabatan pengawas di unit pelaksana teknis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan laporan kepada pimpinan unit kerja terkait.

Pasal 15

- (1) Tambahan tunjangan kinerja bagi Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. diberikan dihitung mulai tanggal Peraturan Badan ini diundangkan dan tidak berlaku surut.
- (2) Ketentuan perolehan tambahan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Harian Jabatan Struktural di

- Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Tetap Pelaksana Harian Jabatan Struktural di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 678); dan
- b. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.04 Tahun 2012 tentang Tata Cara tetap Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 634), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2022

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DWIKORITA KARNAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN METEOROLOGI,
 KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS
 DAN/ATAU PELAKSANA HARIAN

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN/PELAKSANA TUGAS *)

Nomor :¹⁾

Dasar : 1. ;²⁾
 2.

MENUNJUK

Kepada : Nama :³⁾
 NIP. :⁴⁾
 Pangkat/Gol. Ruang :⁵⁾
 Jabatan :⁶⁾

Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal⁷⁾ disamping jabatannya
 sebagai⁸⁾ juga melaksanakan tugas sebagai
 Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas *)⁹⁾

Ditetapkan di¹⁰⁾
 pada tanggal¹¹⁾
¹²⁾

....¹³⁾

.....¹⁴⁾
 NIP¹⁵⁾

Tembusan Yth :
 1. ;¹⁶⁾
 2.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH
PELAKSANA HARIAN/PELAKSANA TUGAS

No Urut	Nomor Kode	Keterangan
1	1)	Diisi dengan nomor Surat Perintah
2	2)	Diisi dengan Dasar Hukum/Peraturan terkait Plt. atau Plh.
3	3)	Diisi dengan Nama Pegawai yang ditunjuk menjadi Plt. atau Plh.
4	4)	Diisi dengan nomor induk Pegawai Negeri Sipil dari Pegawai yang ditunjuk menjadi Plt. atau Plh.
5	5)	Diisi dengan pangkat/golongan Pegawai yang ditunjuk menjadi Plt. atau Plh.
6	6)	Diisi dengan Jabatan Pegawai yang ditunjuk menjadi Plt. atau Plh.
7	7)	Diisi dengan tanggal pelaksanaan Plt. atau Plh.
8	8)	Diisi dengan Jabatan Pegawai yang ditunjuk menjadi Plt. atau Plh.
9	9)	Diisi dengan Jabatan Plt. atau Plh. yang akan diperintahkan
10	10)	Diisi dengan nama tempat/kota sesuai unit kerja
11	11)	Diisi dengan tanggal penetapan surat perintah
12	12)	Diisi dengan Nama Jabatan Pejabat yang menetapkan Surat Perintah
13	13)	Diisi dengan tanda tangan dari Pejabat yang menetapkan surat perintah
14	14)	Diisi dengan nama dari Pejabat yang menetapkan surat perintah
15	15)	Diisi dengan nomor induk Pegawai Negeri Sipil dari Pejabat yang menetapkan surat perintah
16	16)	Diisi dengan nama Jabatan Pejabat terkait dan Nama Unit Kerja yang bersangkutan
17	*)	Pilih salah satu

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DWIKORITA KARNAWATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN METEOROLOGI,
 KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS
 DAN PELAKSANA HARIAN

TABEL KESETARAAN PEROLEHAN TAMBAHAN TUNJANGAN KINERJA BAGI
 PELAKSANA TUGAS ATAU PELAKSANA HARIAN

No	Jabatan Plt. atau Plh. yang Ditunjuk (Jabatan yang berhalangan)	Pegawai Yang Dapat Ditunjuk	Tambahan Tunjangan Kinerja Dibayarkan
1	Pejabat Pimpinan Tinggi Utama: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	a. Sekretaris Utama b. Deputi BMKG	20% dari Tunjangan Kinerja pada Jabatan yang dirangkapnya
2	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya a. Sekretaris Utama b. Deputi BMKG	a. Sekretaris Utama/ Deputi b. Kepala Pusat/ Kepala Biro c. Pejabat Fungsional Utama	a. 20% dari Tunjangan Kinerja pada Jabatan yang dirangkapnya b. Selisih antara Tunjangan Kinerja pada Jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam Jabatan yang dirangkapnya c. Selisih antara Tunjangan Kinerja pada Jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam Jabatan yang dirangkapnya
3	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama a. Kepala Biro b. Kepala Pusat c. Inspektur d. Ketua STMKG e. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I-V	a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama b. Kepala Bagian c. Kepala Stasiun Meteorologi/ Stasiun Klimatologi/ Stasiun Geofisika Kelas I dan II/ Stasiun GAW	a. 20% dari Tunjangan Kinerja pada Jabatan yang dirangkapnya b. Selisih antara Tunjangan Kinerja pada Jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam Jabatan yang dirangkapnya c. Selisih antara Tunjangan Kinerja pada Jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam Jabatan yang dirangkapnya

		d. Pejabat Fungsional Madya	d. Selisih antara Tunjangan Kinerja pada Jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam Jabatan yang dirangkapnya
4	Administrator a. Kepala Bagian b. Kepala Stasiun Meteorologi/ Stasiun Klimatologi/ Stasiun Geofisika Kelas I dan II/ Stasiun GAW	a. Kepala Bagian b. Kepala Stasiun Meteorologi/ Stasiun Klimatologi/ Stasiun Geofisika Kelas I dan II/ Stasiun GAW c. Kepala Subbagian d. Kepala Stasiun Meteorologi/ Stasiun Klimatologi/ Stasiun Geofisika Kelas III dan IV e. Pejabat Fungsional Madya f. Pejabat Fungsional Muda	a. 20% dari Tunjangan Kinerja pada Jabatan yang dirangkapnya b. 20% dari Tunjangan Kinerja pada Jabatan yang dirangkapnya c. Selisih antara Tunjangan Kinerja pada Jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam Jabatan yang dirangkapnya d. Selisih antara Tunjangan Kinerja pada Jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam Jabatan yang dirangkapnya e. 20% dari Tunjangan Kinerja pada Jabatan yang dirangkapnya f. Selisih antara Tunjangan Kinerja pada Jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam Jabatan yang dirangkapnya
5	Pengawas Kepala Stasiun Meteorologi/ Stasiun Klimatologi/ Stasiun Geofisika Kelas III dan IV	a. Kepala Stasiun Meteorologi/ Stasiun Klimatologi/ Stasiun Geofisika Kelas III dan IV b. Pejabat Fungsional Madya c. Pejabat Fungsional Muda	a. 20% dari Tunjangan Kinerja pada Jabatan yang dirangkapnya b. 20% dari Tunjangan Kinerja pada Jabatan yang dirangkapnya c. Selisih antara Tunjangan Kinerja pada Jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam Jabatan yang dirangkapnya

		d. Pejabat Fungsional Pertama	d. Selisih antara Tunjangan Kinerja pada Jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam Jabatan yang dirangkannya
6	Pengawas Kepala Subbagian	a. Pejabat Fungsional Muda b. Pejabat Fungsional Pertama	a. 20% dari Tunjangan Kinerja pada Jabatan yang dirangkannya b. Selisih antara Tunjangan Kinerja pada Jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam Jabatan yang dirangkannya

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DWIKORITA KARNAWATI